



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**AKADEMI JAKARTA DAN DEWAN KESENIAN JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperkuat peran dan tata kelola kelembagaan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta dalam mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan di Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62047);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKADEMI JAKARTA DAN DEWAN KESENIAN JAKARTA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang selanjutnya disingkat PKJ TIM adalah fasilitas berkesenian milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai laboratorium, etalase dan barometer kesenian di Indonesia, berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertempat di Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya Nomor 73 Jakarta Pusat.
6. Akademi Jakarta yang selanjutnya disingkat AJ adalah dewan kehormatan para seniman dan budayawan yang beranggotakan tokoh seniman dan/atau budayawan yang memiliki integritas, kearifan, pengetahuan yang luas di bidang kesenian dan kebudayaan, berdedikasi bagi pengembangan kesenian dan kebudayaan, serta dikenal atau diketahui masyarakat secara luas.
7. Dewan Kesenian Jakarta yang selanjutnya disingkat DKJ adalah lembaga pembuat kebijakan di bidang kesenian yang beranggotakan Masyarakat Kesenian Jakarta.
8. Masyarakat Kesenian Jakarta adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang memiliki interaksi atau keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian yang meliputi seniman, wartawan seni, kritikus dan pengamat seni, pemikir seni, peneliti dan pendidik/akademisi seni, kurator seni dan kalangan non kesenian yang dikenal luas memiliki perhatian dan kepedulian kepada kegiatan kesenian dengan menjadi fasilitator khusus untuk kegiatan kesenian, yang bermukim atau berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.
9. Musyawarah Kesenian Jakarta adalah forum tukar pikiran di lingkungan Masyarakat Kesenian Jakarta berkaitan dengan persoalan-persoalan pembinaan dan pengembangan kesenian di Jakarta yang diikuti oleh Masyarakat Kesenian Jakarta, AJ, DKJ dan Pemerintah Daerah.

10. Kebijakan Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kesenian adalah uraian secara garis besar arah pembinaan dan pengembangan kesenian untuk suatu periode tertentu yang disusun berupa visi dan misi, latar belakang, serta tujuan yang hendak dicapai.
11. Program Tahunan Pengembangan Kesenian adalah uraian lebih lanjut terhadap Kebijakan Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kesenian yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan/Program Pembangunan di bidang kesenian yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta untuk periode waktu 1 (satu) tahun.
12. Program Tahunan Pergelaran Kesenian adalah uraian secara lebih rinci terhadap Program Tahunan Pengembangan Kesenian yang disusun setiap bulan dalam bentuk agenda pertunjukan, pergelaran dan/atau pameran kesenian.

## BAB II

### AKADEMI JAKARTA

#### Bagian Kesatu

#### Asas, Kedudukan dan Tujuan

##### Pasal 2

AJ adalah lembaga independen dan non struktural di bidang kebudayaan yang berasaskan Pancasila yang dibentuk oleh Gubernur.

##### Pasal 3

AJ bertujuan untuk menjaga dan memelihara proses kegiatan penciptaan seni tetap berlangsung dalam iklim yang sehat, etis, bermoral, menghormati dan menjunjung harkat kemanusiaan, beradab serta bertanggung jawab.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang

##### Pasal 4

AJ memiliki tugas:

- a. merumuskan dan menyampaikan pandangan, pendapat, serta pemikiran kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan masalah kebudayaan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DKJ dan Unit Pengelola PKJ TIM;
- c. mengamati dengan seksama berbagai kegiatan berkesenian yang berlangsung di Daerah dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan AJ;

- d. menjaga keharmonisan hubungan antara Masyarakat Kesenian Jakarta dengan lembaga kesenian lain serta antara Masyarakat Kesenian Jakarta dengan Pemerintah Daerah;
- e. memberikan pendapat kepada publik berkaitan dengan terjadinya sesuatu masalah yang menyangkut kegiatan kreatif dalam proses penciptaan seni;
- f. menyeleksi dan memilih Anggota Biasa DKJ dan/atau AJ dari Kandidat hasil Musyawarah Kesenian Jakarta; dan
- g. mengusulkan Anggota DKJ dan/atau AJ terpilih kepada Gubernur untuk dikukuhkan.

#### Pasal 5

AJ memiliki wewenang:

- a. menjalin hubungan dan kerja sama dengan lembaga kebudayaan baik di dalam maupun luar negeri, serta lembaga non kebudayaan lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan kebudayaan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. memberikan teguran kepada DKJ, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban; dan
- c. menetapkan Anggota DKJ dan/atau AJ.

#### Bagian Ketiga

##### Jumlah, Syarat dan Pemilihan Anggota

#### Pasal 6

Anggota AJ berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

#### Pasal 7

Anggota AJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. seniman atau budayawan dan/atau tokoh intelektual yang memiliki integritas, kearifan, pengetahuan yang luas dan komitmen yang tinggi dalam bidang kesenian dan kebudayaan serta dikenal atau diketahui masyarakat secara luas;

- e. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban anggota AJ;
- f. tidak pernah terkait dan/atau terlibat dalam kegiatan atau perbuatan yang merugikan nama baik dunia kesenian, kebudayaan dan intelektualitas pada umumnya;
- g. tidak menjadi anggota lembaga sejenis di tempat lain; dan
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi kepada partai politik.

#### Pasal 8

Pemilihan Anggota AJ dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. tahap pemilihan Kandidat Anggota AJ; dan
- b. tahap penetapan calon terpilih Anggota AJ.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian Anggota

#### Pasal 9

Anggota AJ berhenti dan/atau diberhentikan sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal seorang anggota diberhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f, yang bersangkutan wajib menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan secara jujur dan terbuka kepada publik atas duduk persoalan yang terjadi melalui suatu forum yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan oleh AJ.

#### Pasal 11

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## Bagian Kelima

## Susunan Organisasi dan Pleno

## Paragraf 1

## Susunan Organisasi

## Pasal 12

- (1) Susunan organisasi AJ terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota-anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Pleno.
- (3) Periode masa tugas ketua dan wakil ketua adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa ada batasan.
- (4) Ketua memiliki tugas dan wewenang:
  - a. memimpin Rapat Pleno
  - b. atas nama AJ menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan wajib segera melaporkannya kepada Pleno secara tertulis apabila hal atau tindakan tersebut terjadi tanpa perintah/keputusan pleno;
  - c. bertindak sebagai Juru Bicara AJ;
  - d. atas nama AJ membuat surat keluar dan menjawab surat-surat yang masuk ke AJ, dengan ketentuan draf tiap-tiap surat tersebut wajib disampaikan kepada Pleno;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat AJ dan menerima laporan atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut; dan
  - f. mewakili AJ di dalam dan di luar pengadilan.
- (5) Wakil ketua memiliki tugas dan wewenang:
  - a. membantu ketua dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ayat (4); dan
  - b. menjalankan tugas dan wewenang ketua sebagaimana diatur dalam ayat (4) dalam hal ketua berhalangan.

## Paragraf 2

## Pleno AJ

## Pasal 13

- (1) Pleno AJ merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan AJ mengenai berbagai hal berkaitan dengan fungsi, tugas, wewenang, serta tujuan AJ.

- (2) Pleno AJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

#### Bagian Keenam

#### Sekretariat AJ

#### Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi AJ dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Unit Pengelola PKJ TIM.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua AJ dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola PKJ TIM.

#### Pasal 15

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyerurat AJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kerja AJ;
  - b. pengelolaan keuangan AJ;
  - c. pengelolaan perlengkapan AJ;
  - d. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan AJ;
  - e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan AJ;
  - f. pelaksanaan administrasi pelaksanaan kegiatan AJ;
  - g. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana kerja AJ;
  - h. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat AJ;
  - i. pengoordinasian dan penyusunan laporan AJ;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
  - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

### BAB III

#### DEWAN KESENIAN JAKARTA

#### Bagian Kesatu

#### Sifat, Bentuk, Asas, Kedudukan dan Tujuan

#### Pasal 16

DKJ adalah lembaga independen di bidang kesenian yang berasaskan Pancasila.

## Pasal 17

DKJ adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang kesenian yang dibentuk oleh Gubernur.

## Pasal 18

DKJ sebagai pemberi masukan kepada Gubernur bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

DKJ bertujuan:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan penciptaan karya seni kreatif dalam arti dan makna yang seluas-luasnya;
- b. meningkatkan tingkat dan kualitas apresiasi masyarakat terhadap karya-karya seni yang bermutu;
- c. memilih, menyeleksi dan memfasilitasi karya-karya seni yang bermutu agar dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat;
- d. menghargai dan menyalurkan karya seni bermutu kepada masyarakat; dan
- e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian.

## Bagian Kedua

## Tugas dan Wewenang

## Pasal 20

DKJ memiliki tugas:

- a. menyusun Rancangan Kebijakan Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
- b. menyusun Program Tahunan Pengembangan Kesenian;
- c. mensupervisi penyusunan Program Tahunan Pergelaran Kesenian yang dibuat oleh UP PKJ TIM;
- d. menjaga keseimbangan dalam perkembangan seni kreatif dan populer;
- e. memperjuangkan dan menjaga kebebasan seniman dalam mencipta; dan
- f. memantau perkembangan kehidupan kesenian di Jakarta pada khususnya dan di luar Jakarta pada umumnya.



## Pasal 21

DKJ memiliki wewenang:

- a. menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga kesenian baik di dalam maupun luar negeri, serta lembaga-lembaga non-kesenian yang menaruh minat dalam pengembangan kesenian pada umumnya;
- b. memberi saran, masukan dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penunjukan dan/atau pengiriman misi/delegasi kesenian oleh Pemerintah Daerah ke luar Jakarta;
- c. memberi saran, pertimbangan dan pandangan-pandangan kepada UP PKJ TIM dalam penyusunan Program Tahunan Pergelaran Kesenian;
- d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan non pertunjukan yang bersifat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kreativitas dan keterampilan para seniman; dan
- e. mewakili seniman dalam memperjuangkan kepentingan kesenian.

## Bagian Ketiga

## Kategori, Jumlah dan Komposisi Anggota

## Pasal 22

(1) Anggota DKJ terdiri dari:

- a. Anggota Biasa; dan
- b. Anggota Ex-officio.

(2) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian terdiri dari unsur:

- a. pencipta (seniman);
- b. kritikus;
- c. pengamat;
- d. pakar/peneliti/pendidik; dan/atau
- e. fasilitator kesenian.

(3) Anggota Ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah anggota yang ditunjuk oleh Gubernur dari unsur Pemerintah Daerah.

## Pasal 23

- (1) Jumlah Anggota Biasa adalah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Jumlah Anggota Ex-officio adalah 3 (tiga) orang.

## Pasal 24

- (1) Anggota Biasa dikelompokkan dalam komite-komite sesuai bidang seni yang ada, yang meliputi:
  - a. Komite Sastra;
  - b. Komite Teater;
  - c. Komite Tari;
  - d. Komite Musik;
  - e. Komite Seni Rupa; dan
  - f. Komite Film dan Sinematografi.
- (2) Jumlah anggota tiap komite adalah 5 (lima) orang.

## Bagian Keempat

## Pemilihan dan Persyaratan Anggota

## Pasal 25

- (1) Setiap orang yang termasuk dalam kategori sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dan berhak dipilih menjadi Anggota Biasa.
- (2) Pemilihan Anggota Biasa dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
  - a. tahap Kandidat yang dilaksanakan pada Musyawarah Kesenian Jakarta; dan
  - b. tahap Calon Terpilih yang dilakukan oleh AJ.
- (3) Pemilihan Tahap Kandidat dilakukan berdasarkan bidang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (4) Seseorang hanya dapat dipilih untuk satu bidang seni.
- (5) Pencalonan untuk pemilihan Tahap Kandidat dapat dilakukan sendiri oleh individu yang bersangkutan atau oleh orang lain sesuai bidang seninya.
- (6) Pemilihan pada Tahap Kandidat dilakukan oleh peserta Musyawarah Kesenian Jakarta sesuai bidang seninya.
- (7) Hasil pemilihan Tahap Kandidat adalah Kandidat Anggota Biasa DKJ yang selanjutnya diajukan kepada AJ.
- (8) Jumlah Kandidat Anggota Biasa DKJ yang dipilih pada Musyawarah Kesenian Jakarta paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota tiap Komite.

- (9) Pemilihan pada Tahap Calon Terpilih hanya dapat dilakukan AJ terhadap Kandidat Anggota Biasa DKJ yang dipilih pada Musyawarah Kesenian Jakarta.
- (10) Dalam melakukan pemilihan pada Tahap Calon Terpilih, AJ wajib melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.
- (11) Sistem, mekanisme dan tata cara pemilihan lebih lanjut pada Tahap Calon Terpilih, diatur dalam keputusan AJ yang dibuat khusus untuk keperluan Pemilihan Anggota Biasa.

#### Pasal 26

Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Biasa ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Jakarta dan sekitarnya;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dilakukan pemilihan pada Tahap Kandidat;
- e. termasuk dalam dan memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- f. memiliki dedikasi yang tinggi terhadap usaha-usaha pengembangan dan pembinaan kesenian pada umumnya, khususnya pada bidang seni di mana yang bersangkutan dicalonkan;
- g. memiliki wawasan dan pengetahuan kesenian yang cukup, khususnya pada bidang seni di mana yang bersangkutan dicalonkan;
- h. bersedia dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pencalonan berlangsung yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan Dicalonkan yang dibubuhi materai secukupnya;
- i. bersedia mengikuti proses pemilihan yang ditetapkan;
- j. terpilih melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- k. mempunyai waktu untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DKJ;
- l. tidak memiliki cacat dalam kegiatan kreativitas penciptaan seni;
- m. tidak pernah tersangkut dan/atau terlibat dalam kegiatan yang sifatnya merugikan nama baik dunia kesenian, baik yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan kreativitas penciptaan seni maupun tidak;
- n. belum pernah menjadi Anggota DKJ selama 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- o. tidak menjadi anggota lembaga sejenis di tempat lain;

- p. tidak pernah tersangkut perkara penyalahgunaan narkoba dalam segala bentuknya; dan
- q. bukan anggota partai politik.

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban dan Hak Anggota

#### Pasal 27

Setiap anggota DKJ wajib:

- a. menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi nama baik lembaga;
- b. memberikan sumbangan pikiran dan gagasan kreatif, sehat, segar serta mendidik; dan
- c. menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan lembaga.

#### Pasal 28

Setiap anggota DKJ memiliki hak:

- a. berbicara dan menyatakan pendapat;
- b. suara;
- c. memilih; dan
- d. dipilih.

#### Bagian Keenam

#### Masa Bakti, Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu

#### Pasal 29

- (1) Masa bakti Anggota Biasa adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat dipilih menjadi Anggota Biasa untuk 2 (dua) kali masa bakti.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Biasa berhenti sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak memenuhi syarat-syarat lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 26;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
  - d. berakhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal seorang anggota berhenti karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf l, huruf m dan huruf p, yang bersangkutan wajib menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui suatu forum yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan oleh DKJ.

#### Pasal 31

- (1) Terhadap Anggota Biasa dapat dilakukan pergantian antar waktu sebelum masa keanggotaannya berakhir.
- (2) Pergantian antar waktu dilakukan apabila terjadi kekosongan keanggotaan untuk tiap komite hingga jumlahnya mencapai kurang dari setengahnya, dengan ketentuan kekosongan tersebut terjadi karena hal yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pelaksanaan pergantian antar waktu dilakukan oleh AJ, dengan ketentuan:
  - a. calon anggota pengganti termasuk di antara Kandidat Anggota yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta pada periode yang sama.
  - b. mekanisme pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (10) harus tetap dilaksanakan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pengkukuhan Anggota DKJ

#### Pasal 32

- (1) Anggota DKJ dinyatakan sah dan berhak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota DKJ setelah dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Sebelum Gubernur melakukan pengukuhan, maka status anggota-anggota tersebut adalah Anggota Terpilih dan belum dapat menyatakan diri sebagai Anggota DKJ.

#### Bagian Kedelapan

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 33

Susunan organisasi DKJ terdiri atas:

- a. Pleno;
- b. Komite; dan
- c. Pengurus Harian.

## Pasal 34

- (1) Pleno adalah keseluruhan anggota DKJ.
- (2) Pleno merupakan forum permusyawaratan anggota yang diselenggarakan untuk membicarakan, membahas dan mengambil keputusan mengenai berbagai hal berkaitan dengan fungsi, tugas, wewenang, serta tujuan DKJ.
- (3) Pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (4) Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan DKJ.
- (5) Pleno dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih setiap kali Pleno diselenggarakan.
- (6) Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi Pemimpin Pleno.
- (7) Seorang anggota dapat dipilih berkali-kali untuk memimpin Pleno yang berbeda.
- (8) Pleno memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyetujui atau menolak Rancangan Anggaran Tahunan yang diajukan Pengurus Harian;
  - b. menyetujui atau menolak Rancangan Program Kerja DKJ yang diajukan Pengurus Harian;
  - c. menetapkan susunan kepengurusan Pengurus Harian;
  - d. mensahkan susunan kepengurusan Komite;
  - e. mensahkan dan memberi persetujuan terhadap keputusan Komite;
  - f. menetapkan Pedoman Kerja DKJ;
  - g. memberikan teguran kepada anggota DKJ yang dinilai melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan ini maupun terhadap peraturan lain yang ada berkaitan dengan tugas, wewenang, fungsi dan tujuan diadakannya DKJ;
  - h. mengusulkan pergantian antar waktu Anggota Biasa; dan
  - i. mengambil keputusan tentang segala sesuatu yang dipandang penting dan strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tujuan diadakannya DKJ.

## Pasal 35

- (1) Komite adalah alat kelengkapan utama DKJ dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab DKJ sesuai bidang seni Komite.
- (2) Komite dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite.

- (3) Ketua Komite hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa bakti.
- (4) Ketua Komite dipilih dari dan oleh anggota tiap-tiap Komite dan disahkan oleh Pleno.
- (5) Sebelum disahkan oleh Pleno, Ketua Komite berstatus sebagai Ketua Komite Terpilih dan belum dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua Komite.
- (6) Masa jabatan Ketua Komite adalah sama dengan masa bakti Anggota Biasa, dengan ketentuan dapat dilakukan pergantian apabila mayoritas anggota Komite menghendakinya.

#### Pasal 36

- (1) Pengurus Harian adalah aparat pelaksana DKJ.
- (2) Pengurus Harian beranggotakan para Ketua Komite ditambah 1 (satu) orang dari unsur Anggota Ex-officio.
- (3) Susunan Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 2 (dua) orang Wakil-wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Pengurus Harian DKJ dipilih dari dan oleh anggota Pengurus Harian DKJ.
- (5) Semua anggota Pengurus Harian memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua.
- (6) Masa jabatan Pengurus Harian adalah sama dengan masa bakti Anggota Biasa.
- (7) Pengurus Harian memiliki tugas dan wewenang:
  - a. melaksanakan keputusan Pleno dan Komite;
  - b. menjadi juru bicara DKJ;
  - c. mewakili DKJ di dalam dan di luar pengadilan;
  - d. atas nama DKJ menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan wajib segera melaporkannya kepada Pleno dan Komite secara tertulis apabila hal atau tindakan tersebut terjadi tanpa perintah/keputusan Pleno;
  - e. menyusun Rancangan Anggaran dan Rancangan Program Kerja DKJ;
  - f. menyusun dan menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban DKJ;
  - g. atas nama DKJ membuat surat keluar dan menjawab surat-surat yang masuk ke DKJ, dengan ketentuan draf tiap-tiap surat tersebut wajib disampaikan kepada Pleno;
  - h. menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Kesenian Jakarta menjelang berakhirnya masa tugas DKJ;

- i. mewakili DKJ untuk menghadiri acara dan/atau pertemuan-pertemuan yang bersifat seremonial, kecuali ditentukan lain oleh Pleno.

#### Bagian Kesembilan

##### Sekretariat DKJ

##### Pasal 37

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DKJ dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Unit Pengelola PKJ TIM.
- (2) Sekretariat DKJ dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Harian dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola PKJ TIM.

##### Pasal 38

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyurat DKJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan program kerja DKJ;
  - b. pengelolaan keuangan DKJ;
  - c. pengelolaan perlengkapan DKJ;
  - d. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan DKJ;
  - e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan DKJ;
  - f. pelaksanaan administrasi pelaksanaan kegiatan DKJ;
  - g. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana kerja DKJ;
  - h. pelaksanaan fasilitasi rapat DKJ;
  - i. pengoordinasian dan penyusunan laporan DKJ;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
  - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

#### BAB IV

##### PEMBIAYAAN AJ DAN DKJ

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Pembiayaan

##### Pasal 39

Sumber pembiayaan AJ dan DKJ berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.



Bagian Kedua

Honorarium Anggota AJ dan DKJ

Pasal 40

- (1) Anggota AJ dan DKJ diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEDOMAN KERJA AJ DAN DKJ

Pasal 41

- (1) Pedoman Kerja mengatur hal-hal yang bersifat teknis, sistem dan mekanisme operasional keorganisasian di lingkungan internal AJ dan DKJ.
- (2) Pedoman Kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pedoman Kerja AJ disusun dan ditetapkan oleh Pleno.
- (4) Pedoman Kerja DKJ disusun oleh Pengurus Harian dan ditetapkan oleh Pleno.

BAB VI

MUSYAWARAH KESENIAN JAKARTA

Bagian Kesatu

Bentuk, Sifat dan Tujuan

Pasal 42

- (1) Musyawarah Kesenian Jakarta, dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terjadi situasi yang dipandang darurat dan luar biasa dalam kegiatan kesenian di Kota Jakarta.
- (3) Penetapan situasi darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan bersama-sama oleh Gubernur dan AJ.
- (4) Bentuk, Sifat, Tujuan, Peserta, Keputusan-keputusan dan Tata Tertib Musyawarah Luar Biasa adalah sama dengan Musyawarah Kesenian Jakarta.
- (5) Penyelenggara Musyawarah Luar Biasa dibentuk bersama-sama oleh Gubernur dan AJ.

## Pasal 43

Musyawarah Kesenian Jakarta diselenggarakan untuk:

- a. membicarakan berbagai hal menyangkut kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian di Jakarta;
- b. meminta laporan pertanggungjawaban DKJ atas pelaksanaan tugasnya untuk 1 (satu) periode;
- c. mengevaluasi laporan dari AJ;
- d. membahas dan menyetujui Rancangan Kebijakan Dasar Pengembangan dan Pembinaan Kesenian yang disusun dan diajukan secara bersama-sama oleh DKJ dan Dinas.
- e. memilih Kandidat Anggota Biasa DKJ berdasarkan bidang seni;
- f. memilih Kandidat Anggota AJ; dan
- g. hal lain yang dipandang perlu sesuai dinamika yang berkembang dalam kegiatan kesenian-kebudayaan di Jakarta.

## Bagian Kedua

## Penyelenggara dan Peserta

## Pasal 44

- (1) Panitia Musyawarah Kesenian Jakarta terdiri dari:
  - a. Panitia Pengarah; dan
  - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Musyawarah Kesenian Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DKJ dengan melibatkan unsur-unsur dari AJ, DKJ, Pemerintah Daerah dan kalangan Masyarakat Kesenian Jakarta.

## Bagian Ketiga

## Keputusan, Waktu Pelaksanaan dan Tata Tertib

## Pasal 45

Segala keputusan yang diambil dalam Musyawarah Kesenian Jakarta bersifat mengikat bagi Masyarakat Kesenian Jakarta, AJ, DKJ dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 46

Musyawarah Kesenian Jakarta dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya masa bakti DKJ periode berjalan dan penetapan anggota DKJ oleh AJ paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti DKJ periode berjalan.

## BAB VII

## HUBUNGAN KELEMBAGAAN

## Pasal 47

AJ, DKJ dan Unit Pengelola PKJ TIM melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 48

Bentuk penerapan koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 berupa:

- a. pertemuan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. rapat konsultasi antara AJ dengan Dinas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. rapat Kerja penyusunan Rancangan Pedoman Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kesenian-Kebudayaan antara DKJ dengan Dinas 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- d. rapat Kerja Penyusunan Program Tahunan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian-Kebudayaan antara DKJ dengan Dinas 1 (satu) kali dalam setahun.
- e. rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas antara DKJ dan Dinas sekurang-kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- f. rapat kerja dan konsultasi penyusunan Program Tahunan Pergelaran Kesenian-Kebudayaan antara UP PKJ TIM dengan DKJ dan Dinas 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 49

Pada saat peraturan ini diundangkan AJ dan DKJ yang sudah terbentuk dinyatakan berakhir masa tugasnya.

## Pasal 50

paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan, harus sudah terbentuk AJ dan DKJ yang baru.

## Pasal 51

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, serta Pasal 43 huruf e dan huruf f, pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 52

Sebelum AJ dan DKJ yang baru dibentuk, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh suatu pengurus sementara yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 828 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pedoman Kerja Dewan Kesenian Jakarta; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 66),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003